



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR'AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Qur'an bagi peserta didik dan mendukung kebebasan berpendapat dan berkeyakinan, perlu penyesuaian peraturan pendidikan baca tulis Alqur'an;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR'AN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an adalah upaya sistematis untuk menumbuhkan kemampuan membaca, menulis, menerjemahkan, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an.
8. Lembaga Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an adalah taman kanak-kanak Al-Qur'an, taman pendidikan Al-Qur'an dan/atau sebutan lainnya yang menyelenggarakan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an;
9. Pengajar Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an adalah orang yang direkrut oleh Lembaga Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an untuk mengajarkan Baca Tulis Al-Qur'an di Lembaga Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an.

10. Guru Mengaji Tradisional adalah orang yang mengajar Baca Tulis Al-Qur'an di masjid, mushalla/surau dan/atau rumah.
11. Peserta Didik adalah peserta didik yang beragama Islam pada satuan pendidikan Jenjang Pendidikan anak usia dini, Jenjang Pendidikan dasar.
12. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar.
15. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
16. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
17. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an adalah lembaga pembinaan dan pengembangan taman kanak-kanak Al-Quran/badan komunikasi pemuda remaja masjid Indonesia, badan koordinasi pendidikan Al-Qur'an dan keluarga sakinah Indonesia atau lembaga lain yang menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pendidikan Al-Qur'an.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Sasaran Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an adalah peserta didik yang beragama Islam pada satuan pendidikan Jenjang Pendidikan anak usia dini dan Jenjang Pendidikan dasar.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Peserta Didik wajib untuk mengikuti Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an.
- (2) Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada:
 - a. Pendidikan Formal;
 - b. Pendidikan Nonformal; dan
 - c. Pendidikan Informal.

- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. kegiatan intrakurikuler yang terintegrasi dengan pendidikan agama islam untuk pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar; dan/atau
 - b. kegiatan ekstrakurikuler bagi pendidikan dasar.
 - (4) Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui Lembaga Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an.
 - (5) Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
 - a. keluarga secara mandiri di rumah; dan/atau
 - b. Guru Mengaji Tradisional di masjid, mushalla/surau, atau di lingkungan sekitar rumah.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Target Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada jalur Pendidikan Formal terdiri dari:
 - a. Jenjang Pendidikan anak usia dini untuk tingkat taman kanak-kanak/ sederajat adalah Peserta Didik mengenal dan mampu melafalkan huruf hijaiyah dengan baik dan mampu menirukan dan mewarnai huruf hijaiyah;
 - b. Jenjang Pendidikan dasar untuk tingkat sekolah dasar/ sederajat adalah Peserta Didik mampu membaca dengan baik dan benar dengan mengenal tajwid dasar; dan
 - c. Jenjang Pendidikan dasar untuk tingkat sekolah menengah pertama/ sederajat adalah Peserta Didik mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar berdasarkan ilmu tajwid dan mampu menulis ayat Al-Qur'an dengan benar.
- (2) Target Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada Pendidikan Nonformal ditetapkan oleh Lembaga Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an.
- (3) Target Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada Pendidikan Informal menjadi kewenangan penyelenggara Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kurikulum Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada Pendidikan Formal disusun bersama oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, Sekretariat Daerah, dan Kantor Kementerian Agama.
 - (2) Kurikulum Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada Pendidikan Nonformal disusun oleh Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an dengan berkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, Sekretariat Daerah, dan Kantor Kementerian Agama.
6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Tenaga Pendidik Baca Tulis Al-Qur'an terdiri dari:
 - a. guru pendidikan agama Islam;
 - b. Pengajar Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an;
 - c. Guru Mengaji Tradisional; dan
 - d. orang tua/keluarga Peserta Didik.
 - (2) Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap Pengajar Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an dan Guru Mengaji Tradisional.
 - (3) Pengajar Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an dan Guru Mengaji Tradisional yang terdata pada Pemerintah Daerah dapat diberikan insentif.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan insentif Pengajar Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an dan Guru Mengaji Tradisional diatur dengan Peraturan Bupati.
7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Peserta Didik yang telah atau sedang mengikuti Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan tanda bukti telah/sedang mengikuti Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an.

- (2) Tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai:
 - a. bukti dukung untuk mengikuti jenjang pendidikan berikutnya;
 - b. bukti dukung untuk mengikuti jenjang pendidikan berikutnya melalui jalur prestasi; atau
 - c. memenuhi persyaratan tertentu.
 - (3) Tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pendanaan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an bersumber dari:
 - a. Lembaga Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an selaku penyelenggara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
 - (2) Pendanaan yang bersumber dari dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an dilaksanakan oleh tim pengawas.
- (2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bera nggotakan:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bi dang pendidikan;
 - c. Kantor Kementerian Agama;
 - d. dewan pendidikan;
 - e. komite sekolah;
 - f. majelis ulama Indonesia;
 - g. dewan masjid Indonesia; dan
 - h. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Al-Qur'an.
- (3) Pembentukan tim pengawas sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparan dan akuntabel.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 19 Februari 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 19 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

MATHUR NOVIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (2.9/2024).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Amrullah, SH
NIP. 197106022006041005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR'AN

1. UMUM

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, urusan pemerintahan bidang pendidikan dibagi menjadi 3 (tiga) dimana jenjang pendidikan tinggi menjadi kewenangan pemerintah pusat, jenjang pendidikan menengah menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan jenjang pendidikan usia dini dan jenjang pendidikan dasar menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Sehingga, walaupun satuan pendidikan menengah berada pada wilayah administrasi suatu kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap penyelenggaraan pendidikan formal pada satuan pendidikan tersebut.

Hal tersebut berlaku juga di Kabupaten Belitung Timur. Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya membuat semua kewenangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan menengah di wilayah Kabupaten Belitung Timur dialihkan ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Implikasi dari hal tersebut adalah, semua produk hukum daerah Kabupaten Belitung Timur yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan menengah ataupun hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan menengah harus disesuaikan agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan yang mengakibatkan disharmonisasi peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dalam penyelenggaraan pendidikan perlu adanya jaminan akan kebebasan berpendapat dan berkeyakinan bagi pendidik, tenaga pendidikan, dan juga peserta didik. Segala ketentuan yang mewajibkan peserta didik untuk melaksanakan sesuatu yang berkaitan dengan agama atau keyakinan baik itu keyakinan yang mereka anut maupun keyakinan yang tidak mereka anut dapat dikatakan sebagai suatu pemaksaan dan merusak marwah demokrasi dalam berkeyakinan. Sehingga seyogyanya segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan suatu agama/keyakinan merupakan hak dari masing-masing pemeluk agama/keyakinan tersebut.

2. PASAL DEMI PASAL
PASAL I

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

PASAL II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 131